

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENINGKATNYA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK DI WILAYAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

OLEH

**SINTA AMELIA PUTRY**

1900874201004

TAHUN AKADEMIK

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : **SINTA AMELIA PUTRY**  
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201004  
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Pidana  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi


**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENINGKATNYA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK DI WILAYAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA JAMBI**

Jambi, Desember 2022

Pembimbing I


  
H. Muhammad Badri.SH.MH

Pembimbing II

  
Reza Iswanto, SH, MH

Mengetahui

Ketua Bagian Kepidanaan

  
Sumaidi, S.Ag, SH, MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : **SINTA AMELIA PUTRY**  
NIM : **1900874201004**  
Program Studi/Strata : **Ilmu Hukum / S1**  
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**


Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENINGKATNYA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK DI WILAYAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Kamis** Tanggal **15** Bulan **Desember** Pukul **09.00** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing I



H. Muhammad Badri.SH.MH


Pembimbing II



Reza Iswanto, SH, MH


Jambi. Desember 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi.S.Ag.SH.MH)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



( Dr. M. Muslih.SH.M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**



Nama Mahasiswa : **SINTA AMELIA PUTRY**  
NIM : **1900874201004**  
Program Studi/Strata : **Ilmu Hukum / S1**  
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi


**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENINGKATNYA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK DI WILAYAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Kamis** Tanggal **15** Bulan **Desember** Pukul **09.00** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi.S.Ag.SH.MH	Ketua Sidang	
Masriyani.SH.MH	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri.SH.MH	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, Desember 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : SINTA AMELIA PUTRY  
Nim : 1900874201004  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENINGKATNYA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA JAMBI**


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2023

Mahasiswa Yang Bersangkutan



SINTA AMELIA PUTRY

## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah :

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENINGKATNYA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA JAMBI**

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :


- 1 Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih.SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing Akademik
- 3 Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 4 Bapak Sumaidi.S.Ag.SH.MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 5 Bapak H.Muhammad Badri, SH, MH Pembimbing I pada penulisan Skripsi ini
- 6 Bapak Reza Iswanto SH.MH Pembimbing II pada penulisan skripsi ini
- 7 Ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang selama ini telah membantu penulis
- 8 Terimakasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Raden Idham dan Ibunda Karnita serta adik Febby Albaini Putri yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi terhadap penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Jambi, Desember 2022

Hormat Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENEKSAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK</b>	
A. Pengertian Anak .....	17
B. Hak-Hak Anak .....	27
C. Perlindungan Anak .....	31
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK</b>	
A. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak .....	37
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	46
C. Dampak Kekerasan Terhadap Anak.....	54
<b>BAB IV    TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENINGKATNYA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA JAMBI</b>	
A. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi .....	57

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi.....	66
C. Kendala Yang Dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi Terhadap Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, anak sebagai aset negara yang mana harus dijaga dan diberikan perlindungan, karena anak merupakan penerus generasi dan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa memiliki peran penting dan membutuhkan bimbingan serta perlindungan, seorang anak dilahirkan ke dunia ini memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi oleh negara.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak seharusnya mendapatkan hak-hak serta kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah obyek (sasaran) Tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak mana pun. Anak yang dinilai relavan terhadap tindak pidana kekerasan dan penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya, agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar.<sup>1</sup>

Anak-anak terancam tindak kekerasan sejak pra lahir, masa bayi, masa anak-anak hingga masa remaja. Orang yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku. Walaupun tidak dapat dibayangkan bagaimana mungkin orang

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi IV, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, hal 32

tua sendiri melakukan jenis-jenis kekerasan diatas, namun pada kenyataan banyak terjadi. Tindakan ini dipicu oleh stress, beban mental dan ketidakmampuan orangtua mengendalikan emosi. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>2</sup>

Adapun dalam pelaksanaan hukum tersebut, harus memenuhi 3 (tiga) prinsip wajib dalam hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeiteit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Selain itu hukum memiliki tujuan untuk manusia itu sendiri sehingga hukum tersebut harus memiliki nilai kemanfaatan bagi manusia itu sendiri. Prinsip ketiga, keadilan, yaitu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.<sup>3</sup>

Untuk melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang maupun berbagai ancaman kejahatan maka diperlukan perlindungan hukum terhadap anak secara tegas oleh negara sehingga bagi siapa saja yang melakukan

---

<sup>2</sup> Nursani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hal 35

<sup>3</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra wacana media, Makassar, 2014, hal. 69-70

kejahatan maupun perbuatan sewenang-wenang terhadap anak bisa dikenakan hukuman pidana yang telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku karena fungsi undang-undang untuk melindungi warga negara termasuk juga anak dari berbagai macam kejahatan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sehingga membagikan dampak jera sekaligus pelajaran terhadap pelaku untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, namun masih banyak anak menjadi korban kekerasan yang mana kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari Tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. Menurut Abdul Kadir mengelompokkan kekerasan terhadap anak menjadi : kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>4</sup> Reza Iswanto, Mhd. Badri Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jurnal Hukum 2022. Vol NO 1

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76C menegaskan bahwa :*“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*. melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak serta secara fisik maupun emosional.

Selain undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (4) juga menegaskan bahwa :

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 juga menegaskan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Ketiga perangkat undang-undang tersebut di atas sudah jelas bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan suatu perlindungan dari negara sehingga apabila anak yang menjadi korban kekerasan maka pelaku dapat di ancam dengan hukuman yang berat mengingat anak merupakan

mahluk yang lemah yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang dewasa bukan mendapat perlakuan yang kasar dari orang dewasa.

Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak namun anak tetap saja merupakan suatu problem yang tidak terselesaikan. Begitu banyak anak yang mengalami kekerasan, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarganya sendiri. Kekerasan terhadap anak maka dibutuhkan upaya pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penegakan undang-undang perlindungan anak. Terkait meningkatnya kekerasan terhadap anak ini, ternyata kasus tersebut meningkat di Kota Jambi.

Contoh kasus mengenai kekerasan terhadap anak ini, seperti yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Kasus kekerasan anak di Kota Jambi hingga September tahun 2022 ini yang masuk ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi meningkat. Kasus kekerasan anak yang melaporkan diri kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak Kota Jambi hingga september tahun ini, jika dikalkulasikan dari tahun lalu lebih meningkat. Dimana, kekerasan anak di tahun 2020 lalu tercatat 53 kasus, 2021 lalu tercatat 70 kasus, sedangkan tahun ini masih di bulan september 2022 sudah berada di angka 65 kasus.

Dimana untuk rinciannya, kekerasan pada anak di 2020, untuk kekerasan seksual terdapat 27 orang, kekerasan psikis terdapat 7 orang,

kekerasan fisik terdapat 10 orang, kekerasan penelantaran terdapat 2 orang kekerasan perebutan terdapat 3 orang dan lainnya terdapat 4 orang.

Kemudian Pada tahun 2021, untuk kekerasan seksual 35 orang, kekerasan psikis 6 orang , kekerasan fisik terdapat 18 orang, kekerasan penelantaran terdapat 7 orang, kekerasan penelantaran terdapat 3 orang dan lainnya terdapat 1 orang.

Lalu pada 2022 ini, untuk kekerasan seksual terdapat 32 orang, kekerasan psikis terdapat 10 orang, kekerasan fisik terdapat 12 orang, kekerasan penelantaran terdapat 5 orang, kekerasan perebutan terdapat 4 orang dan lainnya terdapat 2 orang.<sup>5</sup>

Terkait kasus kekerasan terhadap anak ini, melihat semakin meningkat perkembangannya terhadap kekerasan anak ini khususnya di Kota Jambi harus mendapat perhatian khusus dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi dan aparat penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pengulangan kekerasan terhadap anak.

Dari uraian tersebut dia atas penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut untuk menjadikan suatu karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENINGKATKNYA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA JAMBI”**


---

<sup>5</sup> Data di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penullis merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab meningkatnya kekerasan terhadap anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap meningkatnya kekerasan terhadap anak di wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi ?
3. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak ?



## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **a. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab meningkatnya kekerasan terhadap anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap meningkatnya kekerasan terhadap anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi

3. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak.

**b. Tujuan penulisan**

Adapun tujuan penulisan proposal skripsi ini diantaranya ialah :

1. Apabila dihubungkan dengan nilai-nilai teoritis dan konseptual dapat menambah pengetahuan penulis dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Hukum.
2. Secara praktis dapat dijadikan gambaran bagi masyarakat umum dan Pemerintah mengenai Tinjauan Kriminologis Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

**D. Kerangka Konseptual**


Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan kata tinjauan sebagai pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu masalah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

2. Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Perancis.<sup>7</sup>
3. Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga dan kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang lain tidak berdaya..<sup>8</sup>
4. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>9</sup>
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>10</sup>



#### **E. Landasan Teoritis**

Dalam suatu penelitian karya ilmiah, sangat diperlukan suatu teori yang menjadi dasar bagi suatu penelitian agar masalah yang ditemui dapat diselesaikan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sebab-sebab terjadinya kejahatan.

---

<sup>7</sup> A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, IKAPI Ikatan Penerbit Indonesia, 2010, hal 1

<sup>8</sup> Miadin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, 2012, hal 1

<sup>9</sup>Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hal 15

<sup>10</sup> <https://dpmppa.jambikota.go.id/2020/12/30/uptd-ppa/diakses> pada 27 agustus 2022

Kejahatan dalam pandangan psikologis merupakan bentuk dari kejiwaan yang termanifestasikan didalam tingkah laku yang bertentangan dengan norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak normal (abnormal), dan apabila dilihat dari sisi pelaku perbuatan abnormal tersebut dapat terjadi oleh beberapa kemungkinan, yaitu<sup>11</sup>

- a. Faktor psikopatologis, orang-orang yang menderita sakit jiwa, yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisinya dan sebagainya
- b. Faktor jiwa yang wajar, tetapi menyetujui perbuatan yang melanggar aturan hukum.
- c. Faktor sosial yang secara langsung mempengaruhi individu atau kelompok. Mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan mengalami kesulitan kejiwaan.

Bonger menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial dan mendapatkan tantangan yang disadari oleh diri pelaku perbuatan oleh Negara dalam bentuk suatu penderitaan (hukuman). Kejahatan menurut Bonger merupakan perbuatan immoral dan selanjutnya perbuatan immoral merupakan perbuatan anti sosial.<sup>12</sup>

Sutherland melihat kejahatan dari sisi sosiologis yaitu suatu bentuk permasalahan yang paling serius dan sumbernya dari masyarakat itu sendiri.

---

<sup>11</sup> Chainur Arraji, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas hukum (USU), Medan 1998, hal 31

<sup>12</sup> Ibid. hal 32

Kesempatan melakukan kejahatan bersumber dari masyarakat itu sendiri dan masyarakat itu sendiri pula yang menanggung akibat dari kejahatan yang terjadi, meskipun hal ini tidak berarti secara langsung masyarakat memberikan kesempatan kejahatan terjadi. Oleh karenanya, dalam mencari sebab dari terjadinya kejahatan yaitu dari masyarakat. Kejahatan bukan sebuah sifat warisan atau turun temurun, tetapi terbentuk dari pergaulan didalam masyarakat, yang mana pergaulan tersebut berbeda di setiap wilayah dan sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat di wilayah itu sendiri.<sup>13</sup>

Orang yang melakukan kejahatan dalam sosiologis merupakan hasil dari perubahan sosial dan budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan tersebut disebut dengan deviasi sosial (pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat). Soerjono Soekanto<sup>14</sup> menjelaskan deviasi yaitu bentuk penyimpangan dari kaidah dan nilai yang ada didalam masyarakat. Kaidah dan nilai yang ada didalam masyarakat lahir sebagai suatu bentuk kebutuhan dalam mengatur hubungan manusia satu dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian pada Penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana

---

<sup>13</sup>Adwin H. Sutherland, *Azas-Azas Kriminologi* Cet ke III, Bandung 2002, hal. 106

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hal.214

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi” menggunakan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Oleh karena itu, dikatakan bahwa menggunakan Penelitian Hukum Empiris, sebab penelitian ini dilakukan di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai bentuk perilaku masyarakat, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara social.<sup>15</sup>

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

---

<sup>15</sup> Ibid. hal 87

Penelitian Lapangan dalam skripsi ini dilakukan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 tahun 2019.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku, jurnal- jurnal penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

**4. Teknik Penarikan Sample**

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* digunakan apabila sasaran sampel

yang diteliti telah memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak mungkin diambil sampel lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan. Karakteristik sampel yang diambil sudah ditetapkan oleh peneliti sehingga Teknik sampling ini dinamakan sampel bertujuan.

Pada penelitian ini, sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa responden yang dipilih benar-benar memahami permasalahan-permasalahan dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu Kepala Unit Perlindungan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Ibu Rosa Rosilawati.SE.ME.Sy Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi, Ibu Ipda Dhea Cakra Tirta.S.Tr.K Kasubnit PPA Polresta Jambi dan Adul (anak jalanan).

### **b. Studi Dokumen**

Merupakan metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan cara melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan penelitian skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai Tinjauan Kriminologis Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi.

## G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, maka disampaikan beberapa hal terkait dengan sistematika penulisan yang sudah disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya, yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini dibahas hal-hal mengenai tinjauan umum tentang anak mengenai pengertian anak, hak-hak anak, dan perlindungan anak.

Bab III Mengenai Tinjauan umum tentang kekerasan. Pada bab ini dibahas hal-hal mengenai pengertian definisi kekerasan terhadap anak serta bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan dampak kekerasan terhadap anak.

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini dibahas tentang faktor-faktor penyebab meningkatnya kekerasan terhadap anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, upaya penanggulangan terhadap meningkatnya kekerasan terhadap anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi dan kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak.

Bab V Penutup. Pada bab ini disampaikan beberapa kesimpulan sesuai dengan hasil pembahasan dan ditutup dengan memberikan beberapa saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

#### A. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>16</sup> Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan<sup>17</sup>

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid/inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voordij). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan

---

<sup>16</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010, hal.11

<sup>17</sup> PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I

untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>18</sup>

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa).

Usia seseorang merupakan salah satu tolok ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitikberatkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak di samping

---

<sup>18</sup> Paulus Hadisuprpto, Op.Cit, hal.1

ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

Dalam hal fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, dapat diuraikan bahwa:

1. Masa kanak-kanak, terbagi dalam:

a) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.

Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu.. Pada umur ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaanya, seperti disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara.

b) Masa kanak-kanak pertama, yaitu umur antara 2-5 tahun.

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada umur ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.

c) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun. Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama serta berkumpul tanpa aturan

sehingga biasa disebut dengan *gangage*. Pada tahap ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.

2. Masa Remaja antara usia 13- 20 tahun.

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

3. Masa dewasa muda, antara umur 21 sampai 25 tahun.

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dari kondisi ini anak sudah stabil, namun dari segi kematapan agama dan ideologi masih dalam proses pemantapannya.

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak Nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

Atas dasar hal tersebut seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16-17 tahun.

Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal.

Sementara apabila dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.

Dikemukakan oleh Ter Haar, bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu / bapaknya atau ibu / bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>19</sup>

Dari sisi yuridis, seperti dalam lapangan hukum perdata akan dikaitkan dengan persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain.

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa, sebagai berikut.

Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum

---

<sup>19</sup>Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 2000. hal. 18.

mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan di bawah umur 16 tahun bagi seorang perempuan.

Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila kita teliti beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur batas anak, juga terdapat keaneka ragaman. Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun. Sedangkan menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

Dari kriteria tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggung jawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (di bawah umur) adalah apabila belum mencapai umur 16 tahun. Hal inilah yang

membedakan keadaan seseorang termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak), memberikan pengertian: anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian, maka pengertian anak atau *juvenile* pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut kesejahteraan anak, dan dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu ada pertimbangan psikologis, yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

Batas umur minimum ini berhubungan erat dengan soal, pada umur berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dihadapkan ke pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan batas umur maksimum dalam hukum pidana adalah untuk menetapkan siapa saja yang sampai batas umur ini diberikan kedudukan anak (*juvenile*), sehingga harus diberi perlakuan hukum secara khusus.

Dalam Penjelasan Umum undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan social yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.

Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Untuk itu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini secara limitative dirumuskan tentang Pengertian Anak Nakal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut.

Anak Nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Namun demikian, tidak semua anak nakal dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak, mengingat kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas maka terdapat batas umur minimum bagi anak yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut.

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Sedangkan terhadap anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun atau dapat dikategorikan anak yang belum cukup umur, terhadapnya hanya dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam proses pembinaannya diatur anak-anak tersebut dikategorikan sebagai anak didik masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang perubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, dalam Pasal 1 nomor 8, yang berbunyi:

"Anak Didik Masyarakat adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan Pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang perubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengategorikan seorang anak baik anak pidana, anak negara maupun anak sipil adalah mereka yang memperoleh pendidikan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan kata lain ketentuan tersebut menentukan batas usia bagi seorang anak adalah 18 tahun.

## **B. Hak-Hak Anak**

Hak Anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu di akui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak Anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Dalam konvensi tentang Hak Anak yang di maksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun hak asasi anak telah diakui dan

dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta konvensi tentang hak anak, negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, di antaranya:

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan.
2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi dan dalam keadaan kritis bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Menjamin Hak Anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiyaan dan eksploitasi
4. Dilarang memberikan perlakuan /hukuman yang kejam penjatuhan hukuman mati penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Ada empat butir pengakuan masyarakat Internasional atas hak- hak yang di miliki oleh kaum anak, yakni:

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*).
- 2) Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*).
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*).
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Dari apa yang dikemukakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak tersebut di atas, maka ada 10 (sepuluh) hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam Deklarasi ini semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin keturunan atau status, baik di lihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang di jamin oleh hukum dan sarana lain hingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya.
5. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang mempunyai kondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perlakuan khusus.

6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus di besarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, anak-anak di bawah usia lima tahun tidak di benarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak mampu diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan, wajib secara cuma-cuma sekurang- kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus di dahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus di lindungi dari segala bentuk, kekejaman dan penindasan
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Hukum yang mengatur tentang anak harus lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak sebagaimana yang telah diatur di beberapa ketentuan yang berlaku lintas negara, yang beberapa diantaranya telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Piagam Afrika adalah salah satu peraturan yang merupakan kesepakatan dari beberapa negara. Pasal 1 Angka

(3) Piagam Afrika ini menegaskan tentang pelarangan pemberlakuan segala bentuk praktik yang telah menjadi kebiasaan, Kultur dan keyakinan atau kepercayaan (religi) yang bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi, kebebasan berekspresi dan Pendidikan Anak.

Berkaitan dengan Hak-hak dasar Anak, KHA atau *Convention On the Rights of The Child* (CRC) telah mengatur tentang perlindungan atas hak berpikir sendiri, hak berpendapat, hak bermain, hak perlindungan hukum, hak berkeaktifitas, hak untuk mendapatkan informasi, hak mendapatkan kesehatan tertinggi, hak atas kesejahteraan, hak atas pendidikan dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menekankan kembali Hak-hak.

### **C. Perlindungan Anak**

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Gultom perlindungan adalah segala usaha yang di lakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya secara wajar baik secara fisik maupun mental dan sosial. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>20</sup>

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami perkembangan atau sebaliknya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Adikatam. Bandung, 2014, hal 40

<sup>21</sup> Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 1

1. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

Luas lingkup perlindungan :

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
- b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat di pertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan

berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>22</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,


---

<sup>22</sup> Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 72

meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK

#### A. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Secara bahasa kekerasan berasal dari kata “keras” yang mengandung arti padat, kuat dan tidak mudah berubah bentuknya, dengan imbuhan ke-an maka memiliki makna perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera dan matinya orang lain dan juga dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam istilah lain dikenal dengan *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, peniksaan atau perlakuan salah. Sedangkan untuk menyebut kekerasan terhadap anak biasanya dikenal dengan sebutan *child abuse*.<sup>23</sup>

Secara teoretis, *child abuse* dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelanggaran fisik, mental maupun seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang semuanya itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Kekerasan oleh Johan Galtung didefinisikan sebagai penyebab terjadinya perbedaan antara yang potensial dengan yang aktual, dengan yang mungkin ada dengan yang semestinya ada.

Hal ini berarti bahwa apa saja yang memperbesar jarak antara yang potensial dengan yang aktual, atau yang menjadi penghalang berkurangnya

---

<sup>23</sup> Sri Sukasi Adiwinata dan Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hal. 456

jarak disebut telah menjadi kekerasan. Organisasi kesehatan dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak (child abuse) atau perlakuan salah merupakan segala bentuk perlakuan buruk secara fisik dan/atau mental, kekerasan seksual, pengabaian atau penelantaran atau eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya yang mengakibatkan bahaya nyata atau potensi bahaya yang mengancam kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan.<sup>24</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah suatu Tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, mertabat, dan perkembangannya.<sup>25</sup>

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu

---

<sup>24</sup> Perlindungan Anak Dalam Keadaan Darurat, Sebuah panduan bagi pekerja lapangan, Unicef, 2008, hal. 71-72.

<sup>25</sup> Fransiska Novita S.H.,M.Hum dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Edisi Pertama, Madza Media, 2021, hal 48.

kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan.<sup>26</sup>

Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercourse) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Kemudian dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero, yang dikutip oleh Tolib Setiady dalam bukunya bahwa:

Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.<sup>27</sup>

Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama di berbagai Negara, di Indonesia sering dipakai batasan usia anak yaitu dari usia 0-21 tahun, dengan demikian dalam kelompok anak akan termasuk bayi, anak balita dan usia sekolah, pada umumnya bahwa masa anak adalah masa yang dilalui oleh setiap orang untuk mencapai usia dewasa. Sedangkan di dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, walaupun mereka dalam status menikah.

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

<sup>27</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015, hal. 173

Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan berdasarkan hubungan orang tua yaitu:

1. Anak kandung, adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak tiri, adalah anak dari orang tua yang berbeda diantara kedua orang tuanya, misalnya seorang janda memiliki anak dan kemudian janda itu menikah dengan seorang laki-laki, maka anak janda itu adalah anak tiri buat laki-laki tersebut.
3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tuanya atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
4. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak ada yang menjamin tumbuh kembangnya secara wajar.

Dari pengertian anak di atas maka dapat diketahui bahwa bagaimanapun anak tetap memiliki hak untuk mendapat perlindungan, bimbingan dan pendidikan dari orang tuanya, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat, karena apabila orang tua tidak menghiraukan tentang hak dan kebutuhan anak maka hal itu akan menimbulkan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan

perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Adapun beberapa definisi kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain: Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain.

Selanjutnya kekerasan yang khusus dilakukan terhadap anak, didefinisikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.

Menurut WHO kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.<sup>28</sup>

Sedangkan yang dimaksud anak disini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 1

---

<sup>28</sup> Sumiadji Asy'ary, Kekerasan Terhadap Anak, Jurnal Keislaman 2019. Vol No. 2

menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian anak adalah “manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang di dalam kandungan demi kepentingannya”. Dalam hal ini anak juga mempunyai hak asasi yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi dan juga dihormati.

Rujukan kasus kekerasan pada anak merupakan bagian dari upaya kesehatan dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak, yang pada hakekatnya adalah upaya pemenuhan hak anak terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Landasan hukum yang berhubungan dengan upaya tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Anak.
  - a. Pasal 28B ayat (2) berbunyi : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  - b. Pasal 28H ayat (1) berbunyi Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

- a. Pasal 4 berbunyi : Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
  - b. Pasal 9 berbunyi :Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
  - c. Pasal 17 ayat (1) berbunyi :Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- a. Pasal 62 berbunyi : Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- a. Pasal 44 ayat (1) berbunyi : Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
  - b. Pasal 44 ayat (2) berbunyi : Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
  - c. Pasal 44 ayat (3) berbunyi : Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Dalam Undang-undang perlindungan anak orang yang melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan/atau denda tujuh puluh dua juta rupiah, jika mengakibatkan luka berat maka dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau seratus juta rupiah, apabila sampai mengakibatkan kematian maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau dua ratus juta rupiah, dan ketentuan pidana ini akan ditambah dengan sepertiga dari hukuman pokok apabila pelakunya adalah orang tuanya sendiri.

Sedangkan secara perdata, orang tua yang termasuk dalam kategori di atas, berdasarkan pertimbangan hakim akan terkena sanksi berupa pencabutan kekuasaannya terhadap anak dan dikenai tanggungan untuk tetap menghidupi anaknya secara materiil meskipun secara hukum hubungan antara mereka telah diputuskan. Ini disebabkan karena orang tua dinilai telah melakukan kecerobohan dan kelalaian sehingga anak (yang seharusnya dipelihara dan dilindungi) menderita. Pencabutan kekuasaan ini dilakukan sebagai pelajaran bagi para orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dengan tujuan agar mereka tidak mengulanginya dan dalam rangka melindungi dan menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak.

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 pasal 19 juga memberikan anak hak untuk mendapatkan perlindungan dari “Segala bentuk kekerasan mental dan fisik dari penyiksaan dan kekejaman atau perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat.” Negara telah menetapkan aturan-

aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang tindak kejahatan terhadap anak. Dalam hal kekerasan terhadap anak telah ada undang-undang tersendiri yang mengatur yaitu UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain juga ada UU No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Hak dan kebutuhan anak, dalam Undang-Undang No 4 tahun 1979 telah disebutkan, namun hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal-pasal lain yang mencantumkan tentang pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan hubungannya dengan perlindungan anak, yang dimana semua sanksinya telah sesuai, apabila hukum tersebut diterapkan dalam kasus-kasus yang menimpa anak. Sehingga kekerasan terhadap anak dapat ditekan semaksimal mungkin, dan pada akhirnya akan tercipta supremasi hukum yang kuat dan tidak lagi terjadi suatu ketidakadilan dimata masyarakat. Ada beberapa jenis tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan pasal 76-82 UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak [pasal 76C].
2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) [pasal 80 (1)].

3. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan oranglain [pasal 76D].
4. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pasal 81.
5. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pasal 76E.
6. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pasal 82.

Dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini, sesungguhnya pemerintah memiliki visi yang sama dengan Islam untuk menghindari terjadinya kekerasan ataupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya terhadap anak.

## **B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak**

Sebagian orang beranggapan bahwa kekerasan hanyalah apa-apa yang dilakukan dengan perang, pembunuhan atau kekacauan. Padahal kekerasan bentuknya bermacam-macam, seperti kekerasan secara fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan dalam bentuk lainnya yang dapat merugikan keselamatan orang lain. Berdasarkan jenisnya, kekerasan bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Kekerasan fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dan bahkan sampai menyebabkan kematian seperti menampar, memukul, menendang, membanting, membakar, menyiram dengan sesuatu yang panas dan lain sebagainya.

2. Kekerasan psikis

Yaitu segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya dengan terlalu sering meremehkan, memaki dengan suara yang keras dan kata-kata yang kasar.

3. Kekerasan seksual

Pemaksaan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, termasuk juga dengan kepentingan komersial atau untuk tujuan tertentu lainnya misalnya memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengan orang

lain atau melacur, perbuatan cabul dan persetubuhan anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggungjawab dan sebagainya.

#### 4. Kekerasan ekonomi

Apabila seseorang yang diberikan kewenangan untuk mengasuh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anaknya tersebut, mempekerjakan anak di bawah umur juga merupakan tindakan kekerasan secara ekonomi.

#### 5. Kekerasan sosial.

Mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak, penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Bentuk- bentuk kekerasan anak di atas dapat dialami anak dimana saja baik di lingkungan keluarga/rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan sosial lainnya. Sikap otoriter sering dipertahankan oleh orang tua dengan alasan menanamkan disiplin pada anak merupakan salah satu pemicu kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga/rumah. Beberapa orang tua membenarkan penggunaan kekerasan dengan beranggapan bahwa hal tersebut cukup efektif dan tidak berbahaya. Di lingkungan sekolah pun anak sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari guru dengan alasan yang sama yakni demi mendisiplinkan siswa. Selain itu di sekolah anak juga mendapat perlakuan kekerasan dari senior, maupun teman sebayanya.

Adapun bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada anak-anak khususnya pada lingkungan sekolah yaitu :

### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik di sekolah sering digunakan sebagai alasan untuk mendisiplinkan anak di sekolah misal yang sering terjadi anak disuruh push-up puluhan kali, memutar lapangan, atau dijemur di lapangan apabila siswa terlambat datang ke sekolah atau tindakan perploncoan oleh senior terhadap junior. Selain itu kekerasan fisik lain yang sering terjadi di sekolah adalah perkelahian antar siswa, guru yang melakukan tindak kekerasan di dalam kelas seperti memukul dengan penggaris, menampar dan sebagainya.

### 2. Kekerasan Psikis

Biasanya berupa hukuman yang mempermalukan siswa misal membentak anak, berkata kasar, memperolok anak yang dilakukan di depan kelas. Selain itu kekerasan psikis dapat juga didapat dari sesama anak di sekolah misal mengejek dengan kekurangan fisik misal gendut, pendek, hitam, keriting dan sebagainya atau bahkan ejekan yang berkenaan dengan pekerjaan orang tua. Kekerasan psikis di sekolah dapat juga diakibatkan kebijakan sekolah yang memberi tekanan terhadap siswa misal memberikan target prestasi terlalu tinggi, pemberian tugas berlebihan dan sebagainya.

### 3. Kekerasan Sosial

Kekerasan sosial terhadap anak di sekolah salah satunya yakni penelantaran anak. Penelantaran anak di sekolah dapat berupa pengabaian atau pengasingan anak karena suatu hal ataupun karena sebab yang tidak

jelas misalnya saja karena seorang anak berbeda dibanding dengan teman lainnya maka anak tersebut akan diasingkan oleh teman-temannya atau bahkan gurunya di sekolah. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan fisik, kemampuan berpikir, materi, maupun perbedaan agama dari mayoritas anak-anak di sekolah tersebut.

#### 4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual di sekolah dapat berupa pelecehan seksual, perkosaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh guru, sesama siswa maupun anggota sekolah lainnya dalam lingkup sekolah.

WHO membedakan kekerasan anak sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik misalnya : dipukul, ditendang, dijewer atau dicubit.
2. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.
3. Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak.

4. Kegiatan pengabaian dan penelantaran adalah ketidak pedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti pengabaian kesehatan anak, pendidikan anak, terlalu mengekang anak dan sebagainya.
5. Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain. Seperti menyuruh anak bekerja secara seharian dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.

Pada konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Anak, membedakan jenis kekerasan anak menjadi tiga, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Implikasinya pada ketersediaan data anak korban kekerasan pada institusi tersebut yang meliputi data korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dan Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse dan sexual abuse. Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat karakteristik *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda- benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.

Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.

2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptive, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status

sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.

Terjadinya kekerasan terhadap anak tentunya ada faktor-faktor atau sebab-sebab timbul atau terjadinya kekerasan terhadap anak. Adapun faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak yaitu:

#### 1. Faktor Internal

##### a. Faktor Anak

Anak dengan gangguan tumbuh kembang akan rentan terhadap risiko kekerasan, antara lain bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan gangguan perkembangan, penyakit kronis, cacat fisik, gangguan perilaku atau gangguan mental emosional akan lebih rentan mengalami kekerasan.

##### b. Faktor Orang Tua/ Situasi Keluarga

Dalam hal ini yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang agama, riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil adanya riwayat stress berkepanjangan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya (ansietas, schizophrenia, dll), penggunaan NAPZA, berperan sebagai orang tua tunggal, orang tua dengan usia masih remaja, pendidikan orang tua yang rendah, sosial ekonomi yang rendah, dan juga dapat dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan.

## 2. Faktor Eksternal

Problema yang ada di masyarakat yang sering menjadi faktor penyebab terhadap tindak kekerasan pada anak antara lain : lingkungan sosial dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, kemiskinan, kebiasaan atau budaya yang salah di masyarakat dalam pengasuhan anak salah satunya dengan melakukan penghukuman fisik pada anak, serta pengaruh negatif media massa.

### C. Dampak Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan berbagai dampak yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

#### 1. Dampak Jangka Pendek

Dampak jangka pendek terutama berhubungan dengan masalah fisik, antara lain: memar, lecet, luka bakar, patah tulang, kerusakan organ, robekan selaput dara, keracunan, gangguan susunan syaraf pusat. Di samping itu seringkali terjadi gangguan emosi atau perubahan perilaku seperti pendiam, menangis, menyendiri.

#### 2. Dampak Jangka Panjang

Dampak jangka panjang dapat terjadi pada kekerasan fisik, seksual, maupun emosional.

- a. Dampak Fisik yaitu Kecacatan yang dapat mengganggu fungsi tubuh.
- b. Dampak Seksual merupakan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, gangguan/kerusakan organ reproduksi.

### c. Dampak Emosional

Anak yang mengalami kekerasan dapat mengalami depresi, baik ringan, sedang maupun berat. Pada depresi ringan anak akan menjadi resisten terhadap lingkungan misal anak menjadi lebih pendiam dalam bergaul dengan temannya. Anak yang mengalami depresi sedang menjadi lebih menutup diri dengan lingkungan, menghindari dari pergaulan, dan lebih suka menyendiri. Sedangkan pada tahap depresi berat anak yang mengalami kekerasan akan merasa putus asa dalam hidupnya atau merasa hidupnya tidak berguna sehingga mulai muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya, pada tahap depresi berat ini anak dapat melakukan tindakan bunuh diri.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar ataupun kecilnya dampak kekerasan terhadap anak yaitu:

1. Jenis perlakuan dan seberapa parah dari perlakuan kekerasan tersebut yang dialami oleh sang anak. Jenis perlakuan kekerasan yang berbeda akan menimbulkan dampak yang berbeda pula. Pada anak yang mengalami kekerasan fisik maka dampak yang terjadi lebih kepada hal-hal yang berkenaan dengan fisik misal perlukaan, begitu pula pada kekerasan psikis maka anak akan mendapat dampak pada psikisnya yakni depresi. Semakin parah perlakuan kekerasan yang dialami oleh anak maka akan menimbulkan dampak yang lebih berat bagi anak.
2. Waktu akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya dampak yang terjadi terhadap anak akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Anak yang baru

saja mengalami kekerasan pasti akan berbeda dampak yang terjadi dibandingkan dengan apabila anak itu telah mengalami kekerasan dalam jangka waktu yang sudah lama. Karena seiring berjalannya waktu ada upaya dari diri sang anak untuk menekan dampak tersebut.

3. Intensitas atau frekuensi terjadinya kekerasan terhadap anak juga akan mempengaruhi dampak yang dialami oleh anak. Semakin sering kekerasan yang dialami oleh anak maka akan menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang jarang mendapat kekerasan. Misal anak yang hampir tiap hari mendapat perlakuan *verbal abuse* maka dampak psikis yang dialami akan lebih berat dibandingkan dengan anak yang hanya sekali atau dua kali mendapat perlakuan *verbal abuse*.
4. Daya tahan psikologis anak dalam menghadapi tekanan. Dalam hal ini berkaitan dengan mekanisme pertahanan jiwa dari anak tersebut. Setiap anak akan memiliki daya tahan psikologis yang berbeda, anak dengan mekanisme pertahanan jiwa yang baik akan berusaha meminimalisasi dampak kekerasan yang terjadi pada dirinya sehingga tidak membuat anak tersebut jatuh dalam keadaan depresi.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENINGKATKNYA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA JAMBI**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi**

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kekerasan terhadap anak dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan perbuatan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Ada berbagai macam kekerasan terhadap anak, cakupannya cukup luas karena tindakan tersebut dapat terjadi pada masyarakat umum, dalam dunia pendidikan (di sekolah-sekolah), dan tidak kalah pentingnya adalah kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga mempunyai keunikan sendiri, karena pelakunya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat bahkan mempunyai hubungan darah yang sangat dekat dan dikenal dengan baik, seperti ayah/ibu terhadap anak, kakak terhadap adik, ataupun majikan terhadap pembantu rumah tangganya.

Kasus kekerasan khususnya terhadap anak tidak pernah sepi dari pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Masalah kekerasan terhadap anak telah banyak menjadi topik pembicaraan dalam forum-forum formal maupun menjadi topik dalam pembicaraan formal dan ilmiah. Bahkan juga banyak para pakar dan pemerhati yang telah menulis dalam jurnal maupun dalam bentuk buku, demikian juga para peneliti yang telah melakukan penelitian terkait dengan kekerasan terhadap anak dari sudut pandang tertentu.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi terhadap anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan. Kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan ada yang spesifik seperti kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan. Keunikan lainnya berkaitan dengan kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan adalah karena kekerasan ini berbasis gender. Pada masyarakat dimana anak laki-laki mendapat kedudukan sangat tinggi, seringkali terjadi kekerasan seperti pengguguran kandungan, karena diketahui bayi dalam kandungannya itu adalah bayi perempuan. Atau, bayi dibuang atau dibunuh karena ia lahir perempuan.

Dewasa ini orang bisa dengan mudahnya melakukan kekerasan terhadap anak sehingga membuat masyarakat resah. Untuk itu dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, setidaknya hakim harus pintar memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku kekerasan terhadap anak menjadi jera. Apalagi pada kasus-kasus kekerasan secara fisik, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat.

Kekerasan terhadap anak terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda masalah kekerasan terhadap anak merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks.

Setiap kekerasan terhadap anak yang terjadi akan menimbulkan korban, yaitu mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang dewasa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kekerasan terhadap anak, perhatian kebanyakan hanya tercurah pada sanksi pidana kekerasan terhadap anak tersebut, sedikit sekali perhatian diberikan pada hal yang melatar belakangi pelaku kekerasan terhadap anak yang merupakan elemen (unsur) dalam peristiwa kekerasan terhadap anak.

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak pada umumnya telah banyak sarjana dan ahli hukum mengemukakan bahwa kekerasan adalah hasil dari faktor-faktor timbulnya aneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa di susun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan kata lain untuk mengungkap kelakuan kekerasan terhadap anak memang tidak ada teori ilmiahnya.

Masalah penanganan anak yang menjadi kekerasan bukan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja namun juga keikutsertaan dari pemerintah dalam mengatasi masalah anak yang menjadi korban kekerasan

seperti pemerintah Kota Jambi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak salah satunya dengan memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak, pemerintah Kota Jambi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Sebelum penulis menguraikan hasil wawancara dengan pihak UPTD Kota Jambi, penulis terlebih dahulu mencantumkan data pertahun yang berbentuk tabel seperti di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi Januari-Desember Tahun 2020**

No	Kecamatan	Kekerasan Terhadap Anak		Jenis Kekerasan Terhadap Anak						Total Kasus
		Lk	Pr	Seksual	Psikis	Fisik	Penelantaran	Perebutan Anak	Lainnya	
1	Telanai Pura	4	1	2	1	1	0	0	1	5
2	Jambi Selatan	1	5	2	1	3	0	0	0	6
3	Jambi Timur	0	5	5	0	0	0	0	0	5
4	Pasar Jambi	0	2	1	0	0	0	0	1	2
5	Pelayangan	0	2	1	1	0	0	0	0	2
6	Danau Teluk	0	2	2	0	0	0	0	0	2
7	Kota Baru	2	9	6	2	2	0	1	0	11
8	Jelutung	1	6	3	1	1	1	1	0	7
9	Alam Barajo	1	3	2	0	0	0	0	2	4
10	Paal Merah	2	7	3	1	3	1	1	0	9
11	Danau Sipin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>53 Kasus</b>

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi

Dari tabel.1 diatas, dapat diketahui bahwa kekerasan pada anak di 2020 terdapat 53 kasus, dengan rincian untuk kekerasan seksual terdapat 27 orang, kekerasan psikis terdapat 7 orang, kekerasan fisik terdapat 10 orang, kekerasan

penelantaran terdapat 2 orang, kekerasan perebutan terdapat 3 orang dan lainnya terdapat 4 orang.

Selanjutnya data mengenai kekerasan pada anak Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi Januari-Desember Tahun 2021**

No	Kecamatan	Kekerasan Terhadap Anak		Jenis Kekerasan Terhadap Anak						Total Kasus
		Lk	Pr	Seksual	Psikis	Fisik	Penelantaran	Perebutan Anak	Lainnya	
1	Telanai Pura	5	4	7	1	1	0	0	0	9
2	Jambi Selatan	0	9	4	0	4	1	0	0	9
3	Jambi Timur	0	5	4	0	0	1	0	0	5
4	Pasar Jambi	0	1	0	0	0	1	0	0	1
5	Pelayangan	0	3	1	2	0	0	0	0	3
6	Danau Teluk	0	1	1	0	0	0	0	0	1
7	Kota Baru	4	8	3	2	4	2	0	1	12
8	Jelutung	3	9	6	1	3	1	1	0	12
9	Alam Barajo	2	2	1	0	1	0	2	0	4
10	Paal Merah	3	9	7	0	4	1	0	0	12
11	Danau Sipin	0	2	1	0	1	0	0	0	2
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>	<b>53</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>70 Kasus</b>

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi

Dari tabel. 2 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 70 kasus, yang mana untuk kekerasan seksual 35 orang, kekerasan psikis 6 orang, kekerasan fisik terdapat 18 orang, kekerasan penelantaran terdapat 7 orang, kekerasan perebutan terdapat 3 orang dan lainnya terdapat 1 orang.

Selanjutnya data mengenai kekerasan pada anak Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3**  
**Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Diwilayah Unit Pelaksana Teknis**  
**Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi**  
**Januari-Desember Tahun 2022**

No	Kecamatan	Kekerasan Terhadap Anak		Jenis Kekerasan Terhadap Anak						Total Kasus
		Lk	Pr	Seksual	Psikis	Fisik	Penelantaran	Perebutan Anak	Lainnya	
1	Telanai Pura	4	1	1	0	2	1	0	1	5
2	Jambi Selatan	4	2	1	2	1	1	0	1	6
3	Jambi Timur	1	4	4	0	0	1	0	0	5
4	Pasar Jambi	0	1	0	0	1	0	0	0	1
5	Pelayangan	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6	Danau Teluk	0	2	2	0	0	0	0	0	2
7	Kota Baru	6	8	8	2	2	0	2	0	14
8	Jelutung	2	3	2	1	2	0	0	0	5
9	Alam Barajo	5	9	8	2	2	2	0	0	14
10	Paal Merah	2	8	4	3	2	0	1	0	10
11	Danau Sipin	0	2	2	0	0	0	0	0	2
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>65 kasus</b>

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi

Dari tabel.3 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 70 kasus, yang mana untuk kekerasan seksual 35 orang, kekerasan psikis 6 orang, kekerasan fisik terdapat 18 orang, kekerasan penelantaran terdapat 7 orang, kekerasan penelantaran terdapat 3 orang dan lainnya terdapat 1 orang. Lalu hingga pada tahun 2022 ini terdapat 65 kasus, untuk kekerasan seksual terdapat 32 orang, kekerasan psikis terdapat 10 orang, kekerasan fisik terdapat 12 orang, kekerasan penelantaran terdapat 5 orang, kekerasan perebutan terdapat 4 orang dan lainnya terdapat 2 orang.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi menjelaskan Faktor-Faktor Penyebab

Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi :

Faktor kekerasan terhadap anak itu terjadi karena media sosial, berkenalan di facebook dan segala macam jadi dengan perkenalan tadi ada pertemuan akhirnya banyaklah terjadi pelecehan-pelecehan karena berkenalan diajak akhirnya terjadilah pemerkosaan.<sup>29</sup>

Jadi disebabkan secara eksternal melalui media sosial yang mana anak menggunakan media sosial tidak semestinya, media sosial digunakan ajang perkenalan antara seseorang yang belum dikenal hingga lewat obrolan media sosial mereka mengadakan pertemuan yang berujung terjadi pelecehan dan pemerkosan.

Dari faktor kekerasan tersebut diatas Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy

Kepala UPTD PPA Kota Jambi menjelaskan :

Di samping faktor media sosial ada juga faktor ekonomi, karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosi dan kemarahannya pada anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak juga di lihat dari faktor sosial dan faktor perkuliahian karena faktor sosial ini merupakan penelantaran anak dan eksploitasi anak, penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Kemudian faktor perkuliahian banyak anak-anak sekarang yang suka berkelahi di karena mereka terpengaruh dari media-media *online* yang menampilkan kekerasan.<sup>30</sup>

Disamping faktor media sosial, maka Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy

Kepala UPTD PPA Kota Jambi menjelaskan :

Selain itu, karena kesibukan orang tua yang bekerja juga menjadi salah satu faktor kekerasan terhadap anak. Kesibukan orang tua yang bekerja menjadikan anak merasa ditelantarkan oleh orang tuanya sehingga akibatnya, hubungan antara anak dan orang tua yang kurang baik dan ketika ada suatu permasalahan keluarga bukan tidak mungkin orang tuanya akan mudah melakukan kekerasan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

Adapun Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota

Jambi menjelaskan :

Bahwa ada faktor lain yang menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap anak ini disebabkan secara internal karena anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungan, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku yang menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri. Karena kondisi seperti itu ada orang tua yang tidak bisa menerima akan kehadiran anaknya dan karenanya tidak mau menyayangnya sehingga anak tersebut dapat menjadi korban kekerasan baik fisik, psikis maupun penelantaran dari orang tuanya.<sup>32</sup>

Dan faktor terakhir menurut Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala

UPTD PPA Kota Jambi bahwa :

Faktor yang tidak kalah besar pengaruhnya yaitu faktor pendidikan dan tingkat pemahaman orang tua dalam mengasuh dan merawat anak. Pendidikan orangtua yang kurang akan mempengaruhi tingkat pemahaman orang tua sehingga tingkat pendidikan orang tua yang kurang dengan pemahaman yang kurang juga, akan lebih rentan melakukan kekerasan dibandingkan dengan orang tua yang memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman yang baik.<sup>33</sup>

Faktor-faktor tersebut diatas dikaitkan dengan teori sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu penulis mengutip pendapat ahli dari Sutherland melihat kejahatan dari sisi sosiologis yaitu suatu bentuk permasalahan yang paling serius dan sumbernya dari masyarakat itu sendiri. Kesempatan melakukan kejahatan bersumber dari masyarakat itu sendiri dan masyarakat itu sendiri pula yang menanggung akibat dari kejahatan yang terjadi, meskipun hal ini tidak berarti secara langsung masyarakat memberikan kesempatan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

kejahatan terjadi. Oleh karenanya, dalam mencari sebab dari terjadinya kejahatan yaitu dari masyarakat.<sup>34</sup>

Dari penjelasan narasumber diatas, penulis simpulkan hal-hal yang menjadi faktor internal kekerasan terhadap anak ini adalah :

a. Faktor Anak :

Yang mana dari hasil penjelasan narasumber anak dengan gangguan perkembangan, ketergantungan anak padamlingkungan, mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku dan memiliki perilaku menyimpang dengan kondisi tersebut ada orang tua yang tidak bisa menerima kenyataan anaknya dan anak tersebut menjadi korban kekerasan.

b. Faktor Orang Tua/Situasi Keluarga

Hal ini dapat penulis simpulkan dari hasil narasumber bahwa faktor emosional atas masalah ekonomi membuat orang tua melampiaskan emosi dan amarahnya pada anak hal tersebut membuat anak menjadi korban kekerasan.

Adapun yang menjadi faktor eksternal kekerasan terhadap anak ini, telah penulis simpulkan yaitu :

---

<sup>34</sup> Adwin H. Sutherland, *Azas-Azas Kriminologi*, Bandung 1998, hal. 106

a. Media Sosial, yang mana anak menggunakan media sosial tidak semestinya, memberi pengaruh buruk lewat tontonan internet media sosial yang menampilkan kekerasan, hal tersebut membuat anak terpengaruh dan menjadi suka berkelahi. Selain itu juga digunakan ajang perkenalan antara seseorang yang belum dikenal hingga lewat obrolan media sosial mereka mengadakan pertemuan yang berujung terjadi pelecehan dan pemerkosan.

b. faktor ekonomi, kesulitan ekonomi karena tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam mengatasi masalah ekonomi membuat orangtua melimpahkan rasa emosi serta amarahnya pada anak.

c. faktor sosial, dalam hal ini penelantaran anak yang mana orangtua tidak memberikan perhatian yang layak terhadap tumbuh kembang anak sehingga anak tersebut terlantar.

d. faktor pendidikan, Pendidikan orangtua yang kurang dengan pemahaman yang kurang juga akan lebih rentan melakukan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua yang memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman yang baik.

Dari penjelasan narasumber dan teori diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa terbukti bahwa kejahatan berasal dari masyarakat itu sendiri, dengan adanya faktor internal dan eksternal yang penulis simpulkan diatas maka begitulah hal-hal yang menjadi faktor-faktor penyebab meningkatnya

kekerasan terhadap anak di wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

## **B. Upaya Penanggulangan Terhadap Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi**


Sebagaimana telah disinggung di dalam bab pendahuluan, dimana anak mempunyai nilai positif dan kedudukan yang sangat penting bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, terutama sebagai penerus generasi, maka sudah seharusnya anak mendapat perhatian yang serius terutama dalam menjadikan mereka sumberdaya manusia yang berkualitas dengan cara memenuhi hak-hak dasarnya sebagai anak/individu.

Dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Kepres No 39/1990 disebutkan ada 4 hak dasar anak, yaitu:

- 1) hak untuk bertahan hidup,
- 2) hak untuk mendapat perlindungan,
- 3) hak untuk tumbuh dan berkembang, dan
- 4) hak untuk berpartisipasi.

Seperti diketahui, anak-anak yang mendapatkan kekerasan dalam berbagai bentuk, umumnya tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya itu. Oleh karena itu, penanggulangan semestinya berupaya membuat si anak dapat menikmati hak-hak dasarnya tersebut.

Selama ini berbagai pihak (pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun kelompok tertentu yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan anak telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, baik secara terpisah maupun bersama-sama secara terpadu, antara lain dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan program maupun kegiatan yang telah dilakukan pemerintah dan pendampingan, pembinaan, terapi, yang telah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap anak.



Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses untuk menanggulangi suatu kekerasan terhadap anak. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di atas memperlihatkan bahwa dalam rangka penanggulangan kekerasan terhadap anak maka lebih menitik beratkan pada 2 (dua) sifat upaya yaitu penanggulangan secara preventif dan upaya penanggulangan secara represif.

Penanggulangan kekerasan terhadap anak secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kekerasan terhadap anak yang pertama kali. Mencegah kekerasan terhadap anak lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan

dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.

Sangat beralasan upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal. Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan.

Dalam penanggulangannya kekerasan terhadap anak juga memerlukan banyak pihak yang harus terlibat/dilibatkan seperti pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga/orang tua, bahkan juga si anak yang menjadi korban. Para pihak tersebut perlu bekerja secara bersinergi. Langkah-langkah yang ditempuh perlu dilakukan secara sistematis, artinya ketika anak belum menjadi korban atau sebagai calon korban, ketika anak sedang menjadi korban, dan setelah anak menjadi korban.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Rosa Rosilawati.SE.M.E.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi menjelaskan dalam upaya penanggulangan terhadap kekerasan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan sebagai berikut :

Sudah dilakukan oleh bagian bidang penanggulangan, turun kelapangan kelurahan atau kesekolah-sekolah, kami juga ada Namanya inovasi vitamolin, pelayanan, pemberian informasi, konsultasi dimobil perlindungan. Turun memberi edukasi ke anak sekolah kemudian setelah itu mereka diberikan waktu untuk konseling atau bercerita dan curhat apakah ada masalah dirumahnya. Inovasi vitamolin telah

dilakukan di SD, SMP, SMK dan SMA dan tetap diprioritaskan ditempat terjadinya kekerasan.”<sup>35</sup>

Selain melakukan penanggulangan turun kelapangan, upaya lain yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, Ibu Rosa Rosilawati.SE.M.E.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi menjelaskan :

Kami melakukan pencegahan masalah kekerasan terhadap anak. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta mensosialisasikan dampak kekerasan terhadap kesehatan dan pembentukan karakter anak.<sup>36</sup>

Pada upaya penanggulangan yang lain, Ibu Rosa Rosilawati.SE.M.E.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi menjelaskan :

Upaya lain dalam mencegah terjadinya atau terulangnya kekerasan terhadap anak yaitu diperlukan penyuluhan lebih lanjut dan pemantauan berkelanjutan, misalnya kunjungan rumah, pelatihan dan penyuluhan berkala.<sup>37</sup>

Dari hal tersebut diatas Ibu Rosa Rosilawati.SE.M.E.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi menambahkan :

Meningkatkan fungsi keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu: ketaqwaan beragama, penanaman cinta kasih, pemahaman nilai reproduksi, perlindungan dan memberikan rasa damai dan keamanan serta kesejahteraan, memberikan pendidikan dan tempat bersosialisasi, tempat yang aman untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

Kemudian Ipda Dhea Cakra Tirta S.Tr.K sebagai Kasubnit PPA

Polresta Jambi menjelaskan :

Upaya penanggulangan yang dilakukan Unit PPA Polresta Jambi yaitu dengan melakukan penyuluhan, bekerja sama dengan unit BINMAS (Pembinaan Masyarakat) dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada siswa-siswi disekolah-sekolah disepertaran kota Jambi dan kepada masyarakat diwilayah hukum Polresta Jambi mengenai kasus kekerasan terhadap anak.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan upaya penanggulangan terhadap meningkatnya kekerasan terhadap anak di wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi yaitu lebih ditekankan pada upaya preventif yaitu dengan turun ke lapangan dan mengenalkan program inovasi vitamolin, yang mana inovasi vitamolin yang dilakukan pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi dengan target 24 kali dalam satu tahun akan tetapi yang tercapai sekitar 12 kali, dari ini terlihat bahwa dari target yang diinginkan ternyata hanya berjalan 50 dan dilakukan penyuluhan berkelanjutan seperti kunjungan kerumah serta meningkatkan fungsi keluarga.

Kemudian dari pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi juga melakukan Upaya penanggulangan yang dilakukan Unit PPA Polresta Jambi yaitu dengan melakukan penyuluhan, bekerja sama dengan unit BINMAS (Pembinaan Masyarakat) dengan melakukan penyuluhan atau

---

<sup>39</sup> Ipda Dhea Cakra Tirta S.Tr.K sebagai Kasubnit PPA Polresta Jambi, pada tanggal 06 januari 2023

sosialisasi kepada siswa-siswi disekolah-sekolah diseputaran kota Jambi dan kepada masyarakat diwilayah hukum Polresta Jambi mengenai kasus kekerasan terhadap anak.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak**

Tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan hukum dilapangan akan menghadapi kendala atau hambatan, demikian pula dengan halnya dengan kasus kekerasan terhadap anak, pelaksanaan hukum di Indonesia sejalan dengan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, tegaknya hukum merupakan suatu perwujudan dari Negara hukum yang aman dalam pelaksanaan hukum selalu melibatkan unsur manusia di dalamnya yang menjurus pada tingkah laku dan tindakan, serta sikap manusia itu sendiri

Kemudian tingkah laku manusia dan sikap serta tindakan dalam masyarakat haruslah diatur, disiplinkan sesuai dengan pola-pola atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam kelompok masyarakat, karena kaidah-kaidah ini merupakan suatu rambu-rambu yang harus diikuti dan dapat meningkat serta membatasi sikap dan tindakan tersebut termasuk di dalamnya para penegak hukum.

Pelaksanaan hukum yang berisi kepatuhan timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang dibentuk dari kesadaran setiap insan

manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada, proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia, dalam realita sehari-hari ada warga Negara yang menjunjung hukum, ada warga Negara yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*)<sup>40</sup>

Kemudian adapun kendala yang dihadapi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi dalam mengatasi kendala tersebut, Ibu Rosa Rosilawati.SE.M.E.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi menjelaskan yaitu :

Banyaknya tidak mau melapor, contohnya pada saat turun inovasi vitamolin banyak anak korban KDRT Bullying dan tidak melapor, perkosaan, perkosaan bagi mereka aib dan tidak melapor. Ada rasa takut melapor dan tidak tau mau kemana melapor mau melapor malu”.<sup>41</sup>

Kendala-kendala yang ditemui oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi dalam kekerasan terhadap anak, Ibu Rosa Rosilawati.SE.M.E.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi menjelaskan yaitu :

---

<sup>40</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal, 3

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa ketika kekerasan dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri, maka kekerasan itu tidak akan kami ketahui karena tidak akan mungkin pelaku melaporkan perbuatannya sendiri. Selain itu juga anak tersebut tidak akan berani melaporkan karena diancam dan sebagainya.<sup>42</sup>

Kekerasan yang dilakukan orangtua tersebut maka kendala lain menurut Ibu Rosa Rosilawati.SE.M.E.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi menjelaskan yaitu :

Selain karena disebabkan tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua anak itu tersebut, kurangnya sikap kooperatif dari masyarakat juga menjadi kendala bagi kami sehingga tindakan kekerasan tersebut tidak kami ketahui.<sup>43</sup>

Untuk selanjutnya Ibu Rosa Rosilawati.SE.M.E.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi menjelaskan yaitu :

Selain itu juga, pihak keluarga merasa malu dan menganggap hal ini merupakan suatu aib, ataupun korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain sehingga tindakan kekerasan itu tidak terungkap.<sup>44</sup>

Ibu Rosa Rosilawati.SE.M.E.Sy sebagai Kepala UPTD PPA Kota Jambi menambahkan yaitu :

Upaya preventif yang kami lakukan bukan tidak menemui kendala, permasalahan yang kami hadapi yaitu kurangnya sumber daya yang dimiliki, baik itu sarana dan prasarana yang dimiliki maupun sumber daya manusia yang dapat turun kelapangan.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil keterangan dari wawancara tersebut, maka kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati SE.M.E.Sy Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 21 November 2022

Anak Kota Jambi terhadap meningkatnya kekerasan terhadap anak yaitu tindakan kekerasan terhadap dilakukan oleh keluarganya sendiri dan menjadi aib bagi keluarga yang menyebabkan tidak maunya pihak keluarga melaporkan tindakan kekerasan tersebut, anak yang menjadi korban kekerasan yang diancam agar tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya, kurangnya sikap koorporatif masyarakat yang mengetahui tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungannya dan kurangnya sumber daya yang dimiliki.



## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi yaitu faktor internal kekerasan terhadap anak ini adalah faktor Anak dan Faktor Orang Tua/Situasi Keluarga dan adapun yang menjadi faktor eksternal kekerasan terhadap anak ini, telah penulis simpulkan yaitu Media Sosial, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor pendidikan.
2. Upaya penanggulangan terhadap meningkatnya kekerasan terhadap anak di wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi, lebih ditekankan pada upaya preventif yaitu dengan turun ke lapangan dan mengenalkan program inovasi vitamolin, dilakukan penyuluhan berkelanjutan serta meningkatkan fungsi keluarga. Upaya penanggulangan yang dilakukan Unit PPA Polresta Jambi yaitu dengan melakukan penyuluhan, bekerja sama dengan unit BINMAS (Pembinaan Masyarakat) dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada siswa-siswi disekolah-sekolah disepertaran kota Jambi dan kepada masyarakat diwilayah hukum Polresta Jambi mengenai kasus kekerasan terhadap anak.
3. Kendala Yang Dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi Terhadap Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak tindakan kekerasan terhadap dilakukan oleh keluarganya sendiri dan menjadi aib bagi keluarga yang menyebabkan tidak maunya

pihak keluarga melaporkan tindakan kekerasan tersebut, anak yang menjadi korban kekerasan yang diancam agar tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya, kurangnya sikap korporatif masyarakat yang mengetahui tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungannya dan kurangnya sumber daya yang dimiliki.

## **B. Saran**

1. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta pendanaan untuk mendanai bantuan hukum dan pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Kepada masyarakat agar lebih korporatif ketika di lingkungan tempat tinggalnya ada tindakan kekerasan yang terjadi dan melaporkan tindakan tersebut. Diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami hak anak dan juga hak dan kewajiban sebagai masyarakat sehingga perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), 2010
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi IV, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2018,
- Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013,
- Adwin H. Sutherland, *Azas-Azas Kriminologi Cet ke III*, Bandung 2002,
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988,
- Chainur Arraji, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas hukum (USU), Medan 1998,
- Christiana Hari Soetjningsih, *Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-kanak Akhir*, Jakarta : Prenada, 2012,
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Fransiska Novita S.H., M.Hum dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Edisi Pertama, Madza Media, 2021
- I Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet. VI, Yogyakarta: Kanisius, 2001,
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015,
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Adikatam. Bandung, 2014
- Miadin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, 2012
- Nursani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018,

Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010,

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra wacana media, Makassar, 2014,

Safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002,

Tjapah, *Undang-Undang Republik Indonesia*, Departemen hukum dan HAM, Banjarmasin, 2007,

## **B. Perundang-undangan**

\_\_\_\_\_.Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

\_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

\_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sisitem Pengadilan Pidana anak.

\_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

\_\_\_\_\_.Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 tahun 2019.

\_\_\_\_\_.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Perlindungan Anak R.I

## **C. Jurnal**

Reza Iswanto, Mhd. Badri, *Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum 2022. Vol No 1

Sumiadji Asy'ary, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jurnal Keislaman 2019. Vol No 2

## **D. Internet**

<https://dpmppa.jambikota.go.id/2020/12/30/uptd-ppa/>

